

PROVINSI JAWA BARAT
No 016/102.Kop/BJ

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Darul Qur'an Jakarta untuk membuka SMA Cisarua Bogor mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Membiak

1. Surat permohonan Ketua Yayasan Darul Qur'an Jakarta tanggal 1 Desember 1980 Nomor 054/DQ/J/80.

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Darul Qur'an - Jakarta telah mengusahakan dibukanya SMA Cisarua Bogor.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta menelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Darul Qur'an Jakarta untuk membuka SMA Cisarua Bogor mulai tahun Ajaran 1980/1981.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
 - b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.

Memperhatikan

- a. Rek. andani dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 18 Maret 1981 Nomor 266/102.4/R 81.
- b. Rek. andani dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor tanggal 26 Desember 1980 Nomor 5817, II.02.5/D 80.
- c. Rek. andani dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal -- Pokiri 1981 Nomor 024.1/037/81.

Menetapkan
Pertama

M E M U T U S K A N :

Cedun

1. Memberi izin kepada Yayasan Darul Qur'an Jakarta untuk membuka SMA Cisarua Bogor di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor mulai tahun Ajaran 1980/1981.

otiga

2. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang menitihi semua ketentuan yang berlaku.

empat

3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya dengan cara penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

lima

4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D A N D U N G
Pada tanggal : 23 Maret 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Cap/ttd.

M. SAUDSIYAHMAN
NIP. 190012131